

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia kian lama kian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, bisnis syari'ah, dan lain sebagainya. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan ekonomidan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal.¹ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang banyak ditemui di masyarakat. BMT dalam istilah Indonesia disebut juga Balai Usaha Mandiri. Sepeti diketahui bersama BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah, prinsip ini tidak dapat dipahami kecuali dengan mempelajari ilmu bantu yang disebut usul fiqih². Kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan pada sistem syariah (prinsip-prinsip syariah). BMT juga berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil.

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007) hlm, 55

² Makhalul ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm,17

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan dari lembaga ekonomi dan keuangan syariah. BMT merupakan lembaga yang memiliki dua peran sekaligus yakni peran sosial yang terlihat pada definisi baitul maal dan peran bisnis yang terlihat dari definisi baitul tamwil. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber- sumber dana social lainnya, serta upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.

BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya mengacu kepada Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Usaha oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN No.91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Untuk kegiatan yang dijalankan diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No.25 Tahun 1992, bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.

Tepatnya di Tulungagung memiliki lebih dari tiga belas lembaga non bank yaitu BMT. Salah satunya adalah BMT yang cukup berkembang yang ada di Tulungagung adalah BMT HARUM Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi, fungsi social dan bisnis. Dalam fungsi sosialnya BMT lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti infak, zakat, dan

shadaqoh. Sedangkan fungsi bisnis tertuju pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT HARUM juga merupakan lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah di dalam operasionalnya dan merupakan lembaga keuangan yang sangat peduli terhadap kebutuhan pembiayaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara merata teknis financialnya dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan islam³. Maka hadirnya BMT HARUM di tengah tengah masyarakat di Tulungagung ini pun juga memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi intermediasi antara anggota yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Sama halnya dengan perbankan syari'ah BMT HARUM juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Perbankan syari'ah dan juga lembaga-lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT, mengharamkan sistem bunga dan menghalalkan bagihasil.

Perbedaan paling pokok lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah terutama di BMT HARUM adalah penetapan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga. Bunga dalam Islam secara tegas tidak diperbolehkan. Karena bunga dianggap sebagai riba dan riba dilarang di

³ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm,29

dalam Islam. Praktik riba dianggap sebagai tambahan dipersyaratkan yang lebih dari modal asal dan biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Keduanya memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Di dalam BMT HARUM sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga BMT ini berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan landasan keberadaan institute keuangan public secara normatif⁴.

BMT HARUM diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian dengan melakukan pemberdayaan di kalangan UMKM, sehingga keberadaan BMT akan berdampak positif terhadap perubahan ekonomi keluarga, lebih luas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kota Tulungagung. Pola pembiayaan yang sering diberikan oleh BMT HARUM dibedakan menjadi tiga, yaitu produk jual beli, produk bagi hasil, dan produk jasa, di mana setiap produk pembiayaan terdiri dari beberapa akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah pembiayaan.

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik

⁴ Muhammad, *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, (Yogyakarta : GRAHA ILMU 2007) hlm, 55

menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatan yang perngertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.

Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi BMT sebagai lembaga keuangan syariah kecil dengan berlandaskan syariah. Sejak berdirinya sampai sekarang BMT HARUM telah berperan dalam ikut serta membangun perekonomian masyarakat khususnya pengembangan usaha mikro masyarakat Tulungagung. Dari tahun ke tahun perkembangan BMT HARUM menunjukkan grafik yang terus meningkat, baik dalam hal permodalan, pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat maupun pendapatan operasional.

Oleh karena itu, BMT HARUM tidak hanya sekedar menyalurkan uang, tetapi harus terus-menerus berusaha meningkatkan *Return On Investmentnya* yang berupa tingkat bagi hasil, sehingga lebih menarik dan memberikan kepercayaan bagi pemilik dana. Sistem bagi hasil memposisikan keuangan syari'ah sebagai investement banking atau enterpreneur yakni sebagai salah satu lembaga yang melakukan penempatan dana nasabah pada industry industri atau usaha- usaha yang menguntungkan. Dengan penggunaan prinsip bagi hasil ini, pendapatan BMT sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito cenderung lebih tinggi jika dibandingkan

dengan nisbah bagi hasil tabungan, hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan khusus antara tabungan dan deposito.

Tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito merupakan bentuk investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya. Di dalam pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang dimana akad tersebut digunakan sebagai usaha atau mencari modal antara pemilik modal dan pengelolanya⁵. Dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerjasama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, atau melainkan antara harta dengan tenaga.

Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil di dasarkan pada produk tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan⁶. Dari pengajuan beberapa nasabah banyak yang tidak mengerti atau tidak paham tentang apa pembiayaan yang ada di BMT HARUM. Daengan adanya BMT ini banyak warga kota Tulungagung tepatnya yang kurang paham atau kurang mengerti tetang adanya BMT tersebut. karena kebanyakan warga di kota melakukan pengajuan pembiayaan kepada bank yang berbasis konvensional.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta : AMZAH, 2013), hlm 366

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm 164

Sehingga para warga masyarakat kurang mengerti dampak apa saja yang terjadi yang ada jika melakukan pembiayaan di konvensional maupun di syariah.

Dalam hal ini setiap dampak positif atau negative nya yang dialami berhubungan dengan nisbah bagi hasil yang kaitanya dengan akad mudharabah dimana bagi hasil dari perusahaan atau usaha yang ada sehingga terciptanya nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pasti akan ada dampak dari nisbah bagi hasil pada BMT HARUM dalam memaksimalkan pembiayaan terkait mudharabah nya sehingga dalam pembiayaan tersebut berdampak positif dan negatif. Dalam penelitian ini memilih di BMT HARUM di Tulungagung karena jumlah pengajuan pembiayaan akad mudharabah yang banyak guna usahanya dalam objek usaha besar. Dari pemaparan latar belakang ini dapat disimpulkan **“DAMPAK NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI BMT HARUM TULUNGAGUNG”**.

B. FOKUS MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan model pembiayaan akad mudharabah di BMT HARUM Tulungagung?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam nisbah bagi hasil di BMT HARUM Tulungagung?
3. Bagaimana dampak nisbah terhadap peningkatan bagi hasil di dalam akad mudharabah pada BMT HARUM Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menggambarkan tentang pelaksanaan model pembiayaan akad mudharabah di BMT HARUM Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan nisbah bagi hasil pada BMT HARUM Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan informasi mengenai dampak nisbah terhadap peningkatan bagi hasil dalam pembiayaan di BMT HARUM Tulungagung.

D. IDENTIFIKASI PENELITIAN DAN BATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh anggota BMT adalah dampak dari pengambilan nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT dan sulitnya meyakinkan pihak nasabah untuk berpindah menabung atau meminjam di BMT karena keuntungan yang dianggap oleh pihak nasabah yang belum memahami tentang nisbah bagi hasil yang kurang. Yang beberapa hal berdampak dengan adanya nisbah bagi hasil setuju atau tidaknya. Jadi penulisan proposal ini agar peneliti bisa membahas tentang permasalahan yang ada di BMT yang berkaitan dengan “Dampak Nisbah Bagi Hasil Guna Kesejahteraan Anggota Di BMT HARUM Tulungagung”

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini yaitu terletak pada obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah dampak nisbah bagi hasil dalam pembiayaan yang ada di BMT HARUM Tulungagung.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoretis:

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini memberikan teoritik maupun dalam bentuk konseptual dalam pengembangan ilmu di bidang perbankan syariah yang terkaid dalam masalah dampak nisbah bagi hasil.

2. Kegunaan Praktis:

a. Bagi lembaga

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syari'ah, khususnya BMT HARUM Tulungagung dalam dampak nisbah bagi hasil dengan prinsip prinsip syari'ah.

b. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi literatur atau rujukan untuk para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang dampak nisbah bagi hasil akad mudharabah.

F. PENEKASAN ISTILAH

Konseptual:

1. Akad

Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat⁷. Akad dalam terminology ahli bahasa mencangkup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak⁸. Pengertian akad termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf) dalam hukum islam. Dalam terminology fiqih akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai⁹.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh

⁷ Em Zul Fajri, *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA*, (Jakarta : Difa Publisher). hlm 31

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQIH MUAMALAT Sistem Transasi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta :AMZAH 2014) hlm,15

⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm 35

pihak kedua yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan keuntungan¹⁰. Dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

¹⁰ Adiwarmam Azwar Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : IIIT Indonesia 2003), hlm,180

3. Nisbah

Nisbah adalah perbandingan antara aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya perbandingan antara laba dan angka.¹¹ Porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank.

4. Bagi hasil

Bagi hasil adalah distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha¹².

5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit¹³. Pembiayaan adalah pagu atau plafon dana yang di sediakan bank untuk di gunakan sebagai modal bagi nasabah dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang di ajukan kepada bank.

¹¹ Emilia Setyoningtyas, *KAMUS TRENDY BAHASA INDONESIA*, (Surabaya : APOLLO) hlm 316

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm, 26

¹³ Ahmad Dahlan, *BANK SYARIAH Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : TERAS 2012) hlm, 162

6. BMT

Bait Mal Tanwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang di kenal luas pada masa-masa awal¹⁴. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi antara sesama umat islam maupun antara umat islam dengan umat umat pemeluk agama lain¹⁵.

Operasional :

1. Akad

Perjanjian yang merupakan ikatan yang terjadi yang tidak memikul kewajiban apa apa terhadap pihak lainnya.

2. Mudharabah

Bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shabibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal.

3. Nisbah

Porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil.

¹⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2007), hlm, 55

¹⁵ Makhalul Ilmi SM, *TEORI DAN PRAKTEK LEMBAGA MIKRO KEUANGAN SYARIAH*, (Yogyakarta : UII Press, 2002) , hlm,1

4. Bagi hasil

Merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternative, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga.

5. Pembiayaan

Dengan skema jual beli nasabah bisa merasakan manfaat lebih dari kredit di bank konvensional karena nilai angsuran tetap sampai periode perjanjian berakhir.

6. BMT

Lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan tujuan untuk penyalur harta ibadah yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank islam yang bergerak di bidang agama.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mempermudah dalam pemahaman tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Yang terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi acuan dalam awal proses penelitian, di dalamnya diuraikan keterkaitan antara latar belakang dengan masalah yang akan di teliti. Bab ini nantinya terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistem penulisan skripsi.

Bab II berisi uraian tentang landasan teori sebagai dasar asumsi yang di gunakan serta arah pembahasan pada bab bab selanjutnya. Dalam penelitian ini diuraikan sebuah kerangka teori, beberapa teori-teori yang terkait dengan pokok masalah penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profit lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab IV berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang dampak nisbah bagi hasil akad mudharabah yang diterapkan pada BMT Harapan Ummat Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagaian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penyusun ajukan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.